

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR: 14 Tahun 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI

Menimbang

- : a. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 perlu disesuaikan sebagaimana hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota Cimahi dengan jajaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2005 tentang penyaluran bantuan dana penanganan bencana alam bidang pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 1203/KM.3-43/SKOR/2004 tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004;

- 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D):
- 8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota Cimahi dengan jajaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi tanggal 17 Mei 2005 tentang penyaluran bantuan dana penanganan bencana alam bidang pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyaluran Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 Untuk Rehabilitasi Fisik SD dan SMP (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 5 Seri A), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 5 lama:
 - (1) Setiap SD dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian untuk:
 - a) perencanan 4%;
 - b) pengawasan 3,4%;
 - c) biaya umum 7,5%;
 - d) konstruksi 85%.
 - (2) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan rincian untuk:
 - a) perencanan 4%;
 - b) pengawasan 3,4%;
 - c) biava umum 7,5%;
 - d) konstruksi 85%.

Diubah dan harus dibaca:

Pasai 5 baru:

- (1) Setiap SD dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian untuk:
 - a) perencanan 3,8 %;
 - b) pengawasan 3,2%;
 - c) biava umum 3 %;
 - d) konstruksi 90 %.
- (2) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk:
 - a) perencanan 3,8 %;
 - b) pengawasan 3,2%;
 - c) biava umum 3 %:
 - d) konstruksi 90 %.

2. Ketentuan Pasal 8 lama:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 8 baru:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (3) Biaya umum dalam pasal 5 dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di C I M A H I pada tanggal 66 juni 2005

mollecu

WALIKOTA CIMAHI,

Ìr. H.M. ITOC TOCHIJA, MM

- (1) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk:
 - a) perencanan 3,8 %;
 - b) pengawasan 3,2%;
 - c) biaya umum 3 %;
 - d) konstruksi 90 %.
- 3. Ketentuan Pasal 8 lama:
 - (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
 - (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 8 baru:

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (3) Biaya umum dalam pasal 5 dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di Cimahi Pada tanggal la juni 2005

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

Ir.H.M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal: 10 (um 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

M. ISKANDAR SUBRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 3005 NOMOR 15 SERI 4

RENCANA DEFINITIF PENETAPAN SEKOLAH CALON PENERIMA BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM TAHUN 2004 BIDANG PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

37,680,000 Rp 1,134,000,000	37,680,000 R	Rp	Rp 40,320,000		Rp 48,000,000	Rp	Rp 1,260,000,000		JUMLAH		
?p 58,500,000	1,920,000 Rp	Rp	p 2,080,000 Rp	RP	2,500,000	Rp	Rp 65,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI TENGAH	SMPS PGRI 1 CIMAHI	4
?p 58,500,000	1,920,000 Rp	Rρ	2,080,000	Rp	2,500,000	Rp	Rp 65,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI SELATAN	3 SMPN 8 CIMAHI	ω
{p 58,500,000	1,920,000 Rp	Rρ	2,080,000	라	2,500,000	Rp	Rp 65,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI UTARA	2 SMPN 5 CIMAHI	2
ξp 58,500,000	1,920,000 Rp	Rp	2,080,000	- Rp	2,500,000	Rp	Rp 65,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI UTARA	SMPN 10 CIMAHI	
			- lun-			:				SMP	
2p 90,000,000	3,000,000 Rp	Rp	3,200,000) Rp	3,800,000	Rp	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	-	10 SDN SINDANGSARI	10
<pre>\$p 90,000,000 </pre>	3,000,000 Rp	Rp	3,200,000	Rp	3,800,000	Rp	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI SELATAN	SDN CIBEBER 1	9
8p 90,000,000	3,000,000 Rp	Rp	3,200,000	Rp	3,800,000	Rp	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI UTARA	8 SDN SETIAWARGA	8
Rp 90,000,000	3,000,000 R	Rp	3,200,000	Rp	3,800,000	Rp	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI SELATAN	7 SDN MELONGASIH 11	7
₹p 90,000,000	3,000,000 Rp	Rp	3,200,000	- Rp	3,800,000	Rp	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI SELATAN	SDN CIBEUREUM 5	б
o0,000,000	3,000,000 Rp	Rρ	3,200,000	Rp	3,800,000	Rр	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI SELATAN	5 SDN BAKTIASIH 2	رن ن
Rp 90,000,000	3,000,000 R	Rρ	3,200,000	Rp	3,800,000	Rρ	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI TENGAH	4 SDN KESATRIAN 1	4
o,000,000	3,000,000 Rp	Rp	3,200,000	P.p	3,800,000	Rp	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI SELATAN	3 SDN CIREUNDEU	ω
oo,cc.,ooo	3,000,000 Rp	Rp	p 3,200,000 Rp). Rf	3,800,000 Rp	Rρ	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI TENGAH	2 SDN KESATRIAN 4	2
\$p 90,000,000	3,000,000 Rp	Rp	3,200,000	Rp	3,800,000	Rр	Rp 100,000,000	REHABILITASI RUANG KELAS	CIMAHI TENGAH	SDN KESATRIAN 3	
	The same and the s			1				The second secon		SEKOLAH DASAR	
KONSTRUKSI		BIA	PERENCANAAN PENGAWASAN BIAYA UMUM	PE	ENCANAAN	PER	OAT CAN DIATA	NEGIA AN	NECAMATAN	LUKASI KEGIATAN	Z
	RAN	NGGA	PAGU ANGGARAN				SATIIANI BIAYA	KECIATANI	KECAMATAN	I OKASI KECIATAN	5

CIMAHI, WALIKOTA CIMAHI

Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM

BAB X PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi Pada tanggal 4 April 2004

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal: 5

5 April 2005

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

M. ISKANDAR SUBRATA

mymmm

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2[^]5 NOMOR 5 SERI &